



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 6/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
5. Fiskus adalah petugas pajak pada Dinas.
6. Tempat Pelayanan adalah tempat menerima permohonan layanan yang diajukan Wajib Pajak ke Dinas.
7. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Keberatan adalah Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Malang.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas suatu:

- a. SPPT; atau
- b. SKPD PBB.

Pasal 3

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:

- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang PBB.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Wajib Pajak merasa SPPT dan/atau SKPD PBB tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu:
 1. kesalahan luas objek bumi dan/atau bangunan;
 2. kesalahan klasifikasi objek bumi dan/atau bangunan;
 3. kesalahan penetapan/pengenaan.
- b. dalam hal terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang PBB antara Wajib Pajak dengan Fiskus, antara lain:
 1. penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak;
 2. Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:

- a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
- b. perseorangan untuk SKPD PBB.

Pasal 4

(1) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SPPT atau SKPD PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (2) Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan harus diajukan secara tertulis ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia;
 - b. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 2. asli SPPT atau SKPD PBB;
 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
 - d. surat keberatan diajukan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB.
- (3) Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan harus diajukan secara tertulis ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia;
 - b. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
 - e. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 2. asli SPPT;
 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
 - f. surat permohonan keberatan diajukan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama.
- (4) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses keberatan adalah:
- a. tanggal terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

- (5) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, pengajuan keberatan disertai dengan:
- a. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - c. fotokopi bukti pendukung lainnya seperti Surat Girik/Leter C/Petok D/Ketitir, Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 5

Bentuk formulir untuk:

- a. permohonan keberatan secara perseorangan dan kolektif tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dianggap bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang terutang kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Kepala Dinas atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelesaian pengajuan keberatan SPPT dan/atau SKPD PBB berdasarkan hasil penelitian administrasi/kantor atau penelitian lapangan.
- (2) Kepala Dinas menugaskan pejabat yang membidangi untuk melakukan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan memerlukan penelitian lapangan, Kepala Dinas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT dan/atau SKPD PBB, Kepala Dinas menerbitkan SPPT dan/atau SKPD PBB baru tanpa mengubah jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT dan/atau SKPD PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan kembali.

BAB III BANDING

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pasal 12

Pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar PBB dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan banding terhadap 1 (satu) keputusan mengenai keberatan.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak oleh Wajib Pajak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI MALANG,


H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH


ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor 6 Seri B

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 44 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGAJUAN DAN
 PENYELESAIAN KEBERATAN DAN
 BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK FORMULIR
PERMOHONAN KEBERATAN SECARA PERSEORANGAN

KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG - PERSEORANGAN

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Keberatan atas SPPT/SKPD PBB *) tahun

Yth. Bupati Malang
 Up. Kepala Dinas Pendapatan
 Pengelolaan Keuangan dan
 Asset Kabupaten Malang
 di Malang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 No. KTP : NPWP
 Alamat : Jl. No. Telp. RT. ... RW.
 Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
 Kabupaten :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) PBB atas Objek Pajak yang terletak di:
 Alamat : Jl. No. Telp. RT. RW.
 Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
 Kabupaten :
 No. SPPT/SKPD PBB *) : Tahun Pajak
 PBB Terhutang : Rp. (.....)
 Tanggal Terima SPPT/SKPD PBB *) :

Dengan ini mengajukan keberatan atas Pajak Terhutang pada SPPT/SKPD PBB *) tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Luas Objek Bumi /bangunan *) pada SPPT/SKPD PBB *) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya
 Luas sebenarnya adalah: bumiM² bangunanM²
2. NJOP bumi/bangunan *) pada SPPT/SKPD PBB *) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya
 NJOP sebenarnya adalah: bumi Rp. /M², bangunan Rp. /M².
3. Kesalahan penetapan/pengenaan: belum memperoleh NJOPTKP/salah NJKP *)
4. Objek pajak seharusnya tidak dikenakan PBB, karena

5.

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB tahun adalah sebagai berikut:

- | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----|------------|
| 1. Bumi | : | M2 X Rp. | /M2 | = Rp. |
| 2. Bangunan | : | M2 X Rp. | /M2 | = Rp. |
| 3. NJOP | : (1+2) | | | = Rp. |
| 4. NJOPTKP | : | | | = Rp. |
| 5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3-4) | | | | = Rp. |
| 6. PBB terhutang (..... X Rp.) | | | | = Rp. |
| (.....) | | | | |

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang lain/pihak lain). | <input type="checkbox"/> |
| 2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Fotokopi SPPT/SKPD PBB *) tahun pajak yang bersangkutan. | <input type="checkbox"/> |
| 4. SPOP dan lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani. | <input type="checkbox"/> |
| 5. Fotokopi bukti pembayaran PBB (STTS) tahun terakhir. | <input type="checkbox"/> |
| 6. Fotokopi surat tanah dan/atau bangunan/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah mengenai pemilikan atas tanah dan/atau bangunan. | <input type="checkbox"/> |
| 7. Sket ukuran masing-masing sisi tanah (untuk tanah yang belum bersertipikat). | <input type="checkbox"/> |

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....

WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN DAN
BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BENTUK FORMULIR
PERMOHONAN KEBERATAN SECARA KOLEKTIF**

KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG - KOLEKTIF

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Keberatan atas SPPT PBB tahun

Yth. Bupati Malang
Up. Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan
Asset Kabupaten Malang
di Malang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala Desa/Lurah :
Kecamatan :
Kabupaten :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Objek Pajak/Wajib Pajak sebagaimana tersebut pada daftar terlampir, dengan ini mengajukan keberatan atas Pajak Terutang pada SPPT PBB tahun, dengan alasan dan perhitungan besarnya pajak terutang menurut wajib pajak sebagaimana tersebut pada daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat (untuk keberatan atas luas tanah/bangunan agar diberi keterangan mengenai sebab-sebab perubahan luas).
2. Lampiran SPOP Kolektif dan Lampiran SPOP Perorangan dalam hal menyangkut bangunan.
3. Fotokopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan.
4. Fotokopi STTS tahun terakhir.
5. Fotokopi surat tanah dan/atau bangunan/ Sket ukuran masing-masing sisi tanah dan/atau bangunan dalam hal salah luas.

6. Untuk keberatan atas NJOP/kelas bumi bagi Desa/Keluarahan yang belum didata dengan pola SISMIOIP perlu dilampirkan pula data pendamping NJOP/kelas bumi di sekitarnya (fotokopi SPPT PBB atas objek pajak di sekitarnya.



Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

.....,

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA/LURAH *)

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 44 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGAJUAN DAN
 PENYELESAIAN KEBERATAN DAN
 BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BENTUK FORMULIR
 KEBERATAN ATAS PENUNJUKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK**

KEBERATAN ATAS PENUNJUKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Keberatan atas Penunjukan sebagai
 Wajib Pajak PBB tahun

Yth. Bupati Malang
 Up. Kepala Dinas Pendapatan,
 Pengelolaan Keuangan dan
 Asset Kabupaten Malang
 di Malang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 No. KTP : NPWP
 Alamat : Jl. No. Telp. RT. ... RW.
 Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
 Kabupaten :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) PBB atas Objek Pajak yang terletak di:
 Alamat : Jl. No. Telp. RT. RW.
 Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
 Kabupaten :
 No. SPPT/SKPD PBB *) : Tahun Pajak
 No. SPPT/NOP :

Dengan ini mengajukan keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak dengan alasan sebagai berikut:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Permohonan hanya memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain, bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian
2. Objek Pajak masih dalam sengketa pemilikan di Pengadilan
3. Pemohon hanya diberi kuasa untuk merawat/menjaga Objek Pajak tersebut
4.

Sedangkan Wajib Pajak yang sebenarnya:

Nama :
 Alamat :

Bersama ini dilampirkan pula:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- 1. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang lain/pihak lain).
- 2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
- 3. Asli SPPT PBB tahun pajak yang bersangkutan.
- 4. Fotokopi bukti pembayaran PBB (STTS) tahun terakhir.
- 5. Surat keterangan yang mendukung bahwa pemohon bukan Wajib Pajak yang sebenarnya atas objek pajak yang tercantum pada SPPT yang bersangkutan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....


WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI MALANG,



H. RENDRA KRESNA